

LAPORAN AKHIR



PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Kajian Teknis Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Kajian Teknis ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Akhir kata, kami berharap Kajian Teknis ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Bandung Barat, ... Mei 2026

CV WAGES WIRAKARYA

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	19
A. Tinjauan Teoritis Tentang Bantuan Hukum	19
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	53
C. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat.....	57
D. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat.....	60
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.....	65
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	67
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	68
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	69
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	71

5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015.....	73
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	74
7.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum	76
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.....	77
BAB IV	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI.....	81
A.	Pendahuluan.....	81
B.	Pokok Pikiran.....	82
C.	Materi Muatan.....	85
1.	Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	85
2.	Kerja Sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.....	88
3.	Verifikasi dan Akreditasi.....	90
4.	Standar Layanan Litigasi dan Nonlitigasi.....	92
5.	Penganggaran dan Penyaluran Dana	98
6.	Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan	100
7.	Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum).....	102
8.	Pos Bantuan Hukum Desa	104
9.	Sanksi Administratif.....	106
BAB V	PENUTUP	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan hukum, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.¹

Dalam praktiknya, akses terhadap hukum dan keadilan tidak selalu dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat. Masyarakat miskin sering menghadapi hambatan ekonomi, keterbatasan pengetahuan hukum, serta kesulitan memperoleh pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin, agar dapat memperoleh akses terhadap keadilan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

(*access to justice*). Bantuan hukum tidak semata-mata merupakan layanan hukum cuma-cuma, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial.²

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan Pasal 19 ayat (2) undang-undang tersebut membuka ruang bagi daerah untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga diperlukan pengaturan teknis melalui Peraturan Bupati agar pelaksanaannya memiliki pedoman operasional yang jelas, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.³

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh jasa advokat atau pendamping hukum

² Ifitri Wirya, Andi Larasati, Sofia Gruskin, and Laura Ferguson, "Expanding the Role of Paralegals: Supporting Realization of the Right to Health for Vulnerable Communities," *BMC International Health and Human Rights* 20 (2020),

³ Nur Aini Tri Utami, Agus Raharjo, Kuat Puji Prayitno, and Sanyoto Wahyudi, "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025), <https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/502>; Ria Rina Baried, "Free Legal Aid Policy: The Role and Challenges of Legal Aid Organizations to the Poor," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2025), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/42522>.

secara mandiri. Akibatnya, ketika menghadapi persoalan hukum, mereka berpotensi tidak memperoleh pembelaan dan pendampingan yang memadai. Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum selama ini belum sepenuhnya menyentuh orang atau kelompok miskin, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan mewujudkan hak-hak konstitusionalnya.⁴

Selain hambatan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi persoalan penting. Masyarakat miskin sering kali tidak mengetahui hak-haknya, prosedur memperoleh bantuan hukum, maupun lembaga yang dapat diakses ketika menghadapi masalah hukum. Kondisi tersebut dapat memperlebar ketimpangan pelayanan hukum antara masyarakat yang mampu membayar jasa hukum dan masyarakat miskin yang bergantung pada bantuan hukum cuma-cuma. Kajian mengenai bantuan hukum menunjukkan bahwa optimalisasi layanan bantuan hukum tidak hanya memerlukan ketersediaan pemberi bantuan hukum, tetapi juga peningkatan informasi, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat.⁵

Di tingkat daerah, permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum juga berkaitan dengan belum optimalnya keterjangkauan layanan, koordinasi kelembagaan, pendanaan, serta mekanisme pelayanan. Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 telah mengatur bahwa Bupati menyelenggarakan bantuan hukum melalui pengalokasian

⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁵ Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–34. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

anggaran, registrasi pemberi bantuan hukum, pemeriksaan dokumen, pencairan dana, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci melalui Peraturan Bupati, khususnya mengenai tata cara pelayanan, verifikasi penerima, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, pencairan anggaran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Tanpa pedoman teknis yang jelas, pelaksanaan bantuan hukum berpotensi tidak seragam, tidak terukur, dan kurang tepat sasaran.⁶

Dasar yuridis penyelenggaraan bantuan hukum daerah bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara wajib menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, sedangkan Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁷

⁶ Murshal Senjaya, *Negara dan Dinamika Bantuan Hukum* (2025); Muhammad Rafi Yudha Prawira, "Efektivitas Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Kebutuhan Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2025), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2394>.

⁷ Hadri, "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* (2025), <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/4121>; Dwi Siska, Otong Rosadi, dan Fitria Mulyawan, "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara

Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. Undang-undang tersebut juga memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, khususnya mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum.⁸

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelenggaraan bantuan hukum juga perlu memperhatikan ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 mengatur peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum, sedangkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 mengatur standar layanan bantuan hukum. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, dasar yuridis tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk

Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum,” *Unes Journal of Swara Justisia* (2025), <https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/741>

⁸ Ilham Daffa Pratama, “Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011” (Universitas Jambi, 2024), <https://repository.unja.ac.id/64604/>

Masyarakat Miskin. Perda ini menegaskan kewenangan Bupati dalam menyelenggarakan bantuan hukum, termasuk pengalokasian anggaran, registrasi pemberi bantuan hukum, pencairan dana, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.⁹

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilatarbelakangi oleh kebutuhan daerah untuk memberikan jaminan nyata terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan. Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa masyarakat miskin kerap mengalami kesulitan memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum karena keterbatasan ekonomi, sementara Pemerintah Daerah sebelumnya belum memiliki regulasi khusus yang menjamin pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat. Pembentukan Perda tersebut juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah.¹⁰

⁹ M. L. B. Ginting, "Menggal Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Jurnal Analis Kebijakan* (2024), <http://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/846>; R. R. Phahlevy, A. Fatah, A. B. Aditia, dan E. Zastis, *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6081-17-4>.

¹⁰ Erni Risnawati, Muh. Jufri Dewa, dan Gunarto Tatawu, "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah," *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 2 (2021).

Tujuan pengaturan dalam Perda ini adalah menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara lebih pasti, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Perda tersebut, Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran, menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, serta memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh layanan hukum baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum daerah terhadap kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan.¹¹

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 mencakup ketentuan mengenai penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, bentuk layanan litigasi dan nonlitigasi, pendanaan, verifikasi dan akreditasi, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Perda ini juga mengatur peran Bupati dalam penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBD, registrasi pemberi bantuan hukum, pemeriksaan dokumen pencairan, penyaluran dana bantuan hukum, serta penyusunan laporan dan evaluasi pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, keberadaan Perda ini menjadi dasar penting bagi penyusunan Peraturan Bupati

¹¹ I. L. P. Salimuddin dan I. Ahmad, "Analisis Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi bagi Masyarakat Miskin," *At-Tanwir Law Review* (2025), <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/4204>

sebagai pedoman teknis pelaksanaan agar layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.¹²

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin menjadi penting karena Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 masih memerlukan pengaturan teknis agar dapat dilaksanakan secara operasional. Perda telah menetapkan kewenangan Bupati dalam menyelenggarakan bantuan hukum, termasuk pengalokasian anggaran, registrasi pemberi bantuan hukum, pencairan dana, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, ketentuan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut agar perangkat daerah, pemberi bantuan hukum, dan masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan di lapangan.¹³

Peraturan Bupati diperlukan untuk mengatur secara rinci tata cara pengajuan bantuan hukum, mekanisme verifikasi penerima bantuan hukum, tata kelola kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, mekanisme pencairan anggaran, standar layanan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pengaturan teknis tersebut penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima yang tepat, dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat, serta didukung oleh mekanisme administrasi yang

¹² D. A. Kodai dan R. M. Moonti, "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bupalango," *Abdi Karya: Pengabdian kepada Masyarakat* (2025), <https://journal.aksibukartini.ac.id/index.php/AbdiKarya/article/view/181>

¹³ I. Z. Tuahuns, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Menggunakan Metode Pro Bono di Kabupaten Tangerang," *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat* (2025), <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas/article/view/221>

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Selain itu, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum juga menegaskan pentingnya standar layanan dalam pemberian bantuan hukum agar layanan yang diberikan memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penerima bantuan hukum.

Dengan adanya Peraturan Bupati, pelaksanaan Perda dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan seragam. Peraturan Bupati akan memberikan kepastian administratif dan teknis bagi perangkat daerah dalam mengelola program bantuan hukum, sekaligus memberikan kepastian bagi pemberi bantuan hukum dalam mengakses anggaran dan melaksanakan layanan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin agar penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan akses keadilan masyarakat miskin.¹⁵

Kajian Teknis Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda tersebut telah

¹⁴ Hanifah, Rachma. "PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 91–107. <https://doi.org/10.55583/jkih.v3i2.1131>.

¹⁵ Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–34. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

memberikan dasar normatif mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, namun masih memerlukan pengaturan lebih rinci agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan operasional. Oleh karena itu, kajian teknis ini diperlukan untuk memetakan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, tata kelola kelembagaan, penganggaran, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.

Selain itu, kajian teknis ini bertujuan untuk menyusun landasan konseptual dan operasional dalam pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Perda. Penyusunan landasan konseptual diperlukan agar materi muatan Peraturan Bupati memiliki kesesuaian dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan nasional mengenai bantuan hukum. Sementara itu, landasan operasional diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati dapat diterapkan secara jelas, terukur, dan mudah dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, Peraturan Bupati tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Kajian teknis ini juga dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi antara Perda dengan peraturan pelaksanaannya, sekaligus memberikan rekomendasi mengenai substansi muatan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Rekomendasi tersebut mencakup pengaturan mengenai tata cara pengajuan bantuan hukum, verifikasi penerima bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, mekanisme penyaluran

anggaran, standar layanan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan adanya kajian teknis ini, diharapkan penyusunan Peraturan Bupati dapat menghasilkan pengaturan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung efektivitas implementasi Perda, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum secara adil dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, dan belum optimalnya keterjangkauan layanan bantuan hukum di daerah?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 dalam memberikan kepastian administratif, teknis, dan operasional penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
3. Bagaimana merumuskan ruang lingkup, mekanisme, dan arah pengaturan Peraturan Bupati agar penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta mendukung koordinasi antara pemerintah daerah dan pemberi bantuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan Kajian Teknis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat serta strategi penyelesaiannya secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebutuhan pengaturan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 guna memberikan kepastian administratif, kelembagaan, dan mekanisme pelayanan bantuan hukum di daerah.
3. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati, termasuk pengaturan mengenai tata cara pengajuan bantuan hukum, verifikasi penerima bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, pendanaan, standar layanan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.

Kajian Teknis ini berguna sebagai acuan normatif dan substantif dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, kajian ini menjadi instrumen referensial bagi pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami arah kebijakan, mekanisme penyelenggaraan, serta desain pelayanan bantuan hukum

yang mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin secara efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bandung Barat.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Kajian Teknis Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat adalah pendekatan kualitatif dengan memadukan pendekatan normatif dan pendekatan empiris secara terpadu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang berlaku (*das sollen*) sekaligus melihat kondisi faktual penyelenggaraan bantuan hukum di daerah (*das sein*).¹⁶

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah, termasuk asas-asas hukum dan prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kajian ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 52–53.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Analisis normatif dilakukan untuk melihat kesesuaian, sinkronisasi, dan kebutuhan pengaturan teknis dalam pembentukan Peraturan Bupati.¹⁷

Sementara itu, pendekatan empiris atau *socio-legal approach* digunakan untuk memahami kondisi aktual penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat, termasuk akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum, mekanisme pelayanan, koordinasi kelembagaan, pendanaan, serta kendala pelaksanaan di lapangan. Melalui pendekatan ini, substansi kebijakan yang dirumuskan diharapkan lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Kajian Teknis Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin adalah penelitian hukum normatif dan empiris terapan (*applied legal research*). Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku mengenai bantuan hukum, tetapi juga untuk merumuskan kerangka pengaturan teknis yang dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 52–53.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 153–157.

Sebagai penelitian hukum terapan, kajian ini memadukan studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta telaah kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi faktual di daerah, termasuk aspek pelayanan bantuan hukum, koordinasi kelembagaan, pendanaan, serta mekanisme pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah daerah dan pemberi bantuan hukum.

Fokus penelitian ini adalah menghasilkan landasan normatif dan konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang implementatif, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025.

3. Sumber dan Jenis Data

Kajian Teknis ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), konsultasi teknis, serta pengumpulan informasi dari perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- b. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, serta literatur ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bantuan hukum, akses keadilan, dan penyelenggaraan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025, serta dokumen pendukung lainnya.
- b. Konsultasi Teknis, dilakukan melalui diskusi dan wawancara terbatas dengan perangkat daerah dan pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai kondisi aktual, kebutuhan pengaturan teknis, serta mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
- c. Focus Group Discussion (FGD), dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah,

pemberi bantuan hukum, akademisi, dan unsur terkait lainnya mengenai substansi pengaturan Peraturan Bupati.

- d. Observasi Terbatas, dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum di daerah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, koordinasi kelembagaan, dan tata kelola administrasi penyelenggaraan bantuan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam kajian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara aspek hukum, kebutuhan kelembagaan, dan kondisi faktual penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat.

- a. Untuk data normatif, digunakan teknik interpretasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum serta mengidentifikasi kebutuhan pengaturan teknis dalam Rancangan Peraturan Bupati.
 - b. Untuk data empiris, digunakan analisis tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan isu utama, seperti akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, mekanisme pelayanan, koordinasi kelembagaan, pendanaan, dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.
6. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan kebutuhan pengaturan, arah kebijakan, dan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Miskin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta dapat diterapkan secara efektif dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

A. Tinjauan Teoritis Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.¹⁹

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum

¹⁹ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, 1997, hlm 4.

yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum.²⁰

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan cuma-cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²¹

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution²², upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:²³

²⁰ Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015.

²¹ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 33.

²² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23

²³ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, 2002. hlm.102

- a. *Pertama, Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
- b. *Kedua, Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada legal assistance selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.
- c. *Ketiga, Legal Service*, konsep dan makna dalam legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal service terkandung makna dan tujuan:
 - 1) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - 2) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
 - 3) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Bantuan Hukum adalah suatu tanggungan mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga Negara yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal

mendapatkan hak atas akses keadilan melalui bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Indonesia sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat sering digunakan istilah bantuan hukum yaitu adalah bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sebagaimana dalam pengertian ini, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi pemberian hukum secara professional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang- undangan.²⁴

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHP itu sendiri.

Sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press. 1993.hlm.17

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham tersebut memeberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum, yaitu bantu hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dalam pengaturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha.

2. Tujuan Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum tersebut diketahui bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi berdasarkan semata-mata pada perasaan amal dan pri kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran

hukum daripada masyarakat sehingga mereka menyadari akan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang sekiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama yaitu dasar kemanusiaan.

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan bantuan hukum adalah:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

3. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.²⁵

a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi

²⁵ Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental *disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasuskasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa.²⁶

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena factor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal yang tidak mampu membayar tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting

²⁶ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. 2012. hlm. 3

merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.²⁷

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas

²⁷ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan Hukum untuk Semua*. 2012. hlm. 4

tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.²⁸

e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

²⁸ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. 2012. hlm. 4

4. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki pembedaan jenis-jenis bantuan hukum dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:²⁹

- a. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat sehingga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- b. Bantuan hukum diagnostik merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan nasihat atau konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan hukum ini bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial ekonomis menggunakan jasa advokat dalam memperjuangkan kepentingannya.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum merupakan bantuan hukum yang dimaksud untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

²⁹ Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 26.

- e. Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat miskin secara individual, sifat daripada bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini juga berarti melihat dalam segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku yang dibesut oleh Selnick adalah konsep yang normatif dalam arti melihat segala sesuatu permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan pada kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
- b. Konsep bantuan hukum Konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan pada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang luas yaitu seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum. Sifat dari pada bentuk dari bantuan hukum ini lebih aktif maksudnya bantuan hukum ini

diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

- c. Konsep bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah structural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum ataupun politik. Konsep ini berkaitan erat dengan kemiskinan structural.³⁰

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum ini memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah legal aid dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin agar dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikianlah pemberian bantuan

³⁰ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

³¹ *Ibid*, hlm 475.

hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo ini di khususkan bagi mereka yang tidak mampu yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesempatan dalam memperoleh keadilan kepada masyarakat. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena alasan ketidakadaan biaya dalam membayar penasehat hukum dikarenakan pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

5. Teori Bantuan Hukum

a. Teori Keadilan

Hukum itu sangat dibutuhkan yaitu untuk menegakkan kebenaran juga keadilan, terutama untuk menegakkan keadilan untuk semua pihak atau memberikan sesuatu kepada yang berhak, hukum dan keadilan itu merupakan konsep yang berbeda pula. Apabila keadilan dikukuhkan dalam institusi yang bernama hukum, maka institusi hukum pun haruslah mampu untuk menjadi saluran supaya keadilan itu pun dapat diselenggarakan secara tepat kepada masyarakat.

Pada hakikatnya eksistensi penegakkan hukum di Indonesia adalah untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Penganut paradigm hukum alam yaitu berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan. Untuk tercapainya hasil yang adil dalam menyelesaikan perkara atau sengketa itu haruslah

dilaksanakan dengan ketetapan prosedur atau cara yang adil. Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu dengan cara tata cara yang adil dan hasil yang adil.³²

H.L.A Hart berbicara mengenai hubungan hukum dan moralitas dalam pandangannya bahwa hukum, keadilan, dan moral merupakan hal yang berhubungan sangat erat kaitannya bahwa salah satunya ialah dalam aspek keadilan, yaitu keadilan administrative. Keadilan administrative yang dimaksud disini ialah keadilan dalam penerapan hukumnya bahwa penerapan hukum akan dianggap tidak adil apabila dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang ada di dalam hukum itu diabaikan. Maka keadilan dalam penerapan hukum ini dianggap memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum.

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini menurutnya merupakan kemutlakan alamiah karena kemutlakan hubungannya didasari pada kondisi alamiah kehidupan manusianya sendiri.³³ Maka selama dalam kondisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan, hukum dan moralitas berhubungan mutlak.

³² Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel pada Majalah Varia Peradilan, Nomor:241, November, 2005

³³ Kondisi alamiah yang dimaksud Hart adalah pertama, manusia itu lemah. Manusia dapat disakiti dan dibunuh. Kedua, manusia hampir setara. Ketiga, manusia memiliki altrunisme terbatas. Keempat, manusia memiliki sumber kehidupan terbatas. Kelima, manusia memiliki pemahaman dan kehendak yang terbatas. H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm 193-200.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkanlah hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum, semua orang tanpa terkecuali dari yang kaya sampai yang miskin, seorang yang bermartabat maupun yang tidak bermartabat, seorang yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan psikisnya pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali dalam mendapatkan keadilan.

Persamaan dihadapan hukum ini harus dimaknakan secara dinamis yang artinya adanya persamaan dihadapan hukum ini harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan bagi setiap orang. Maka hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud dengan pasti apabila persamaan dihadapan hukum ini dimaknai secara dinamis karena dengan begitu memperoleh keadilan tidak memperdulikan latar belakang bagi semua orang sehingga kebenaran dan keadilan pun juga terwujud.

Demi tercapainya wujud akan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum ini sangat diperlukan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu guna untuk mewujudkan keadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat membutuhkan pendampingan atau konsultasi hukum kepada advokat dan dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini

merupakan upaya dalam memenuhi implementasi Negara hukum yang melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya dalam membutuhkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

b. Teori Keadilan bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.³⁴

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum termasuk

³⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109.

pengaturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori keadilan bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetya:

“Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.”

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat

hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasaan dimuka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.³⁵

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan perlindungan hukum itu sendiri

³⁵ Satjito Rahardjo “perlindungan hukum ini selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- 4) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 5) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- 6) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi;
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum, diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan paling sedikit memuat:

- 1) identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 2) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- 1) surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 2) dokumen yang berkenaan dengan Perkara

Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal

Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum

harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- 1) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- 2) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- 3) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum;

- 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- 4) penelitian hukum;
- 5) mediasi;
- 6) negosiasi;
- 7) pemberdayaan masyarakat;
- 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- 9) *drafting* dokumen hukum.

7. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

a. Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan, pendanaan dapat berasal dari:

- 1) hibah atau sumbangan; dan/atau
- 2) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per

Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan. Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

- 1) Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan

- 3) Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

c. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

- 1) kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- 2) kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- 3) kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi. Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

d. Pertanggungjawaban

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi, harus melampirkan paling sedikit:

- 1) salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 2) perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

8. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan, termasuk keluarga pra sejahtera.

Kriteria keluarga pra sejahtera (sangat miskin) adalah belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, yang meliputi:

- a. Indikator ekonomi
 - 1) Makan dua kali atau lebih sehari
 - 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)
 - 3) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah
- b. Indikator Non Ekonomi
 - 1) Melaksanakan ibadah
 - 2) Bila anak sakit di bawa ke sarana kesehatan

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum

1. Asas-Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Bupati

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Asas tersebut penting untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati yang dibentuk memiliki kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Dalam ilmu perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum agar peraturan yang dibentuk memiliki validitas, efektivitas, dan keberlakuan yang baik dalam masyarakat.³⁶

Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, pengaturan dalam Peraturan Bupati perlu memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan, pengayoman, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum. Asas-asas tersebut menjadi landasan penting karena bantuan hukum pada

³⁶ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), 81; Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 252.

hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Bupati harus mampu memberikan perlindungan hukum, kemudahan akses pelayanan, dan kepastian prosedur bagi masyarakat penerima bantuan hukum.³⁷

Selain itu, materi muatan Peraturan Bupati harus disusun sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Pengaturan tersebut meliputi aspek teknis penyelenggaraan bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, standar layanan, penganggaran, pengawasan, serta pengelolaan sistem layanan bantuan hukum daerah. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, materi muatan suatu peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan disharmonisasi norma dan tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan pembentuk peraturan.³⁸

³⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 97; Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Alumni, 1979), 15–19.

³⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), 313, sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 252–257.

Dalam penyusunannya, Rancangan Peraturan Bupati juga perlu memperhatikan asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan serta kehasilgunaan. Hal tersebut penting agar pengaturan yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif oleh perangkat daerah, pemberi bantuan hukum, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai penerima layanan bantuan hukum. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati diharapkan mampu memperkuat implementasi penyelenggaraan bantuan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.³⁹

2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Asas-asas yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:⁴⁰

a. Asas Keadilan

³⁹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: UMM Press, 2003), 123; Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 78–84.

⁴⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

b. Asas Persamaan Kedudukan di dalam Huku

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d. Asas Efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada

e. Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat

f. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa agar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

C. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Secara normatif, penyelenggaraan bantuan hukum telah

memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Perda tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum melalui kerja sama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum masih relatif terbatas, baik karena faktor rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum maupun keterbatasan informasi mengenai prosedur dan mekanisme pengajuan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun organisasi bantuan hukum.

Selain itu, keterjangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi tantangan geografis dan administratif. Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas serta karakteristik wilayah yang tersebar mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat dengan mudah menjangkau layanan bantuan hukum. Di sisi lain, jumlah pemberi bantuan hukum yang aktif memberikan layanan di daerah juga masih terbatas dibandingkan dengan potensi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pelayanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses transportasi dan informasi.

Dari aspek kelembagaan, penyelenggaraan bantuan hukum di daerah masih memerlukan penguatan koordinasi antara perangkat daerah, pemberi bantuan hukum, dan pihak terkait lainnya. Perda telah mengatur peran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran, registrasi pemberi bantuan hukum, pencairan dana bantuan hukum, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Namun demikian, pengaturan teknis mengenai mekanisme pelayanan, tata cara verifikasi penerima bantuan hukum, pelaporan, monitoring, dan evaluasi masih memerlukan penjabaran lebih lanjut agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Pada aspek pendanaan, penyelenggaraan bantuan hukum daerah juga membutuhkan tata kelola administrasi dan mekanisme pencairan anggaran yang jelas agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kejelasan mekanisme tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat miskin, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kondisi tersebut, keberadaan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin menjadi penting sebagai instrumen pengaturan teknis pelaksanaan Perda. Peraturan Bupati diharapkan dapat memberikan pedoman operasional yang lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan bantuan hukum, mekanisme pelayanan, standar layanan, pendanaan, pengawasan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga

penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

D. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat

Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui Peraturan Bupati akan memberikan implikasi langsung terhadap pemenuhan akses keadilan, penguatan tata kelola pelayanan hukum, kelembagaan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴¹ Oleh karena itu, pengaturan teknis diperlukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tidak berhenti pada norma umum, tetapi dapat diterapkan secara operasional melalui prosedur, standar layanan, pendanaan, pelaporan, dan pengawasan yang jelas.

1. Implikasi terhadap Akses Keadilan Masyarakat

Pengaturan ini akan memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pendampingan hukum akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya pemahaman hukum. Dengan adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai tata cara

41

pengajuan bantuan hukum, persyaratan penerima bantuan hukum, serta mekanisme pelayanan, masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan bantuan hukum secara cepat dan tepat.

Selain itu, pengaturan ini akan memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai layanan yang bersifat terbatas, tetapi menjadi bagian dari pelayanan publik daerah yang wajib diselenggarakan secara adil dan merata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan sistem pelayanan hukum di daerah.

2. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum

Pengaturan melalui Peraturan Bupati akan menciptakan standar pelayanan bantuan hukum yang lebih jelas dan terukur. Selama ini, pelaksanaan bantuan hukum di daerah berpotensi menghadapi perbedaan mekanisme pelayanan karena belum adanya pedoman teknis yang rinci. Dengan adanya Peraturan Bupati, penyelenggaraan bantuan hukum akan memiliki standar operasional yang meliputi prosedur pengajuan permohonan, verifikasi penerima bantuan hukum, bentuk layanan litigasi dan nonlitigasi, tata cara pendampingan, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi.

Pengaturan tersebut juga akan meningkatkan kualitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemberi bantuan

hukum. Hubungan kerja sama yang sebelumnya bersifat administratif dapat diarahkan menjadi lebih sistematis melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme kerja sama, tata cara pencairan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum.

3. Implikasi terhadap Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dari aspek kelembagaan, pengaturan ini akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia anggaran, tetapi juga sebagai penyelenggara sistem pelayanan bantuan hukum yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program bantuan hukum.

Konsekuensinya, perangkat daerah yang menangani urusan hukum perlu menyiapkan sistem administrasi, mekanisme verifikasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang lebih tertata. Selain itu, pengaturan ini juga berpotensi meningkatkan kebutuhan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan bantuan hukum, khususnya terkait administrasi pelayanan, pengawasan penggunaan anggaran, dan koordinasi dengan pemberi bantuan hukum.

4. Implikasi terhadap Keuangan Daerah

Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin akan menimbulkan konsekuensi terhadap pembiayaan

daerah karena penyelenggaraannya memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan tersebut meliputi pelaksanaan layanan bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, kegiatan sosialisasi, verifikasi dan evaluasi, serta pengelolaan administrasi penyelenggaraan bantuan hukum.

Meskipun demikian, pengeluaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Apabila dikelola secara tepat, penganggaran bantuan hukum justru dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar, seperti menurunkan potensi konflik hukum di masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat legitimasi pelayanan publik pemerintah daerah.

5. Implikasi terhadap Kepastian dan Harmonisasi Regulasi

Penyusunan Peraturan Bupati juga akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025. Selama ini, pengaturan dalam Perda masih bersifat umum sehingga memerlukan penjabaran teknis agar dapat dilaksanakan secara operasional oleh perangkat daerah dan pemberi bantuan hukum.

Dengan adanya Peraturan Bupati, akan tercipta harmonisasi antara pengaturan di tingkat daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai standar layanan bantuan hukum. Harmonisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat memiliki kesesuaian dengan sistem bantuan hukum nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah secara konkret.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan hak warga negara dan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam sistem hukum nasional, keberadaan regulasi mengenai bantuan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum harus didukung oleh sistem pengaturan yang selaras, terintegrasi, dan memiliki dasar kewenangan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal tersebut penting agar materi muatan yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pembentukan Peraturan Bupati juga harus memperhatikan kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, serta kebutuhan pengaturan teknis dalam pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksana guna mendukung implementasi Peraturan Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin perlu dianalisis secara komprehensif agar terdapat sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan sistem bantuan hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan Kajian Teknis Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilakukan inventarisasi, evaluasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, pemerintahan daerah, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan analisis tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dasar yuridis dan konseptual yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan materi muatan Peraturan Bupati agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat.

Melalui evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai hubungan, sinkronisasi, dan relevansi berbagai ketentuan hukum yang

berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan, serta mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan menjadi dasar dalam penyusunan Kajian Teknis Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara berkewajiban menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, yang mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab

memberikan perlindungan, termasuk perlindungan hukum, kepada masyarakat miskin. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui Peraturan Bupati.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan dasar hukum bagi negara dan pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, serta kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam undang-undang ini, fakir miskin diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, penanganan fakir miskin tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar lainnya, termasuk akses terhadap pelayanan hukum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengatur bahwa salah satu bentuk penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberian bantuan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus diberikan negara kepada masyarakat miskin sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah memiliki landasan yuridis yang kuat dan menjadi bagian dari kebijakan penanganan kemiskinan secara menyeluruh.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar pelayanan hukum dapat diberikan secara lebih terarah, merata, dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia karena mengatur hak penerima bantuan hukum, kewajiban pemberi bantuan hukum, tata cara pelayanan, serta pendanaan bantuan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin sebagai bentuk jaminan negara terhadap akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini mengatur bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, kepengurusan, dan program bantuan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas, profesionalitas, dan akuntabilitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemberi bantuan hukum diberikan hak untuk melaksanakan pelayanan bantuan hukum, melakukan penyuluhan hukum, serta memperoleh dukungan pendanaan dari negara, namun di sisi lain juga dibebani kewajiban administratif, pelaporan, dan kewajiban menjaga kerahasiaan penerima bantuan hukum.

Undang-undang ini juga mengatur kedudukan penerima bantuan hukum, termasuk hak untuk memperoleh pendampingan hukum sampai perkara selesai dan hak memperoleh layanan sesuai standar bantuan hukum. Di samping itu, diatur pula kewajiban penerima bantuan hukum untuk memberikan informasi dan dokumen perkara secara benar guna mendukung proses penanganan perkara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemberi dan penerima bantuan hukum dibangun berdasarkan prinsip profesionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama.

Mengenai mekanisme pelayanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur syarat dan tata cara pengajuan bantuan hukum, mulai dari permohonan, dokumen pendukung, hingga kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan jawaban atas permohonan bantuan hukum dalam

jangka waktu tertentu. Ketentuan ini penting untuk menjamin kepastian pelayanan bagi masyarakat miskin agar proses memperoleh bantuan hukum dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan terukur.

Selain itu, undang-undang ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum melalui pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan bantuan hukum melalui kebijakan daerah dan pengaturan teknis dalam Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan tata kelola pendanaannya. Peraturan ini dibentuk untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, dan memiliki standar pelayanan yang jelas bagi masyarakat miskin.

Dalam peraturan ini diatur bahwa pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti berbadan hukum,

terakreditasi, memiliki kantor tetap, kepengurusan, dan program bantuan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin profesionalitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai syarat permohonan bantuan hukum juga memberikan kepastian administratif bagi masyarakat miskin dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ruang lingkup pemberian bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum nonlitigasi dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian sengketa secara nonperadilan.

Selain aspek pelayanan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 juga mengatur mekanisme pendanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Pengaturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan teknis terkait penganggaran, penyaluran dana, serta pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum.

Lebih lanjut, peraturan ini mengatur tata cara pengajuan anggaran dan penyaluran dana bantuan hukum kepada

pemberi bantuan hukum berdasarkan kegiatan litigasi maupun nonlitigasi yang dilaksanakan. Ketentuan tersebut penting untuk menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran bantuan hukum. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menjadi salah satu dasar penting dalam merumuskan pengaturan teknis mengenai mekanisme pelayanan dan pendanaan bantuan hukum melalui Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 mengatur standar pelaksanaan bantuan hukum sebagai pedoman bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan bantuan hukum dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan ini menjabarkan bentuk layanan bantuan hukum litigasi yang meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dalam perkara pidana, bantuan hukum diberikan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan

sejak penyusunan gugatan, mediasi, persidangan, hingga proses upaya hukum lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum diberikan secara menyeluruh pada setiap tahapan penanganan perkara.

Selain litigasi, peraturan ini juga memberikan ruang yang luas terhadap pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi. Bentuk kegiatan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, hingga pendampingan di luar pengadilan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong penyelesaian masalah hukum secara preventif dan partisipatif.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ketentuan ini menjadi acuan penting dalam merumuskan standar pelayanan bantuan hukum dalam Peraturan Bupati, khususnya terkait ruang lingkup layanan, mekanisme pendampingan, serta kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 memberikan pengaturan mengenai kedudukan, kompetensi, dan peran paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Paralegal diposisikan sebagai bagian dari

pemberi bantuan hukum yang membantu pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses bantuan hukum di tingkat komunitas dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat.

Peraturan ini mengatur persyaratan untuk menjadi paralegal, hak dan kewajiban paralegal, serta kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum. Selain itu, diatur pula bahwa paralegal harus memiliki kemampuan dasar mengenai hukum, advokasi masyarakat, dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan paralegal diarahkan untuk mendukung pelayanan bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat dan berbasis pemberdayaan komunitas.

Dalam pelaksanaannya, paralegal dapat dilibatkan dalam kegiatan advokasi kebijakan, pendampingan program pemerintah, penyuluhan hukum, dan pembentukan kelompok sadar hukum. Ketentuan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui keterlibatan masyarakat dan organisasi bantuan hukum secara lebih partisipatif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai paralegal menjadi relevan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan hukum.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 mengatur standar layanan bantuan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Standar layanan tersebut disusun untuk menjamin kualitas pelayanan bantuan hukum, melindungi hak penerima bantuan hukum, serta memastikan bahwa pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin.

Peraturan ini menegaskan hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, termasuk kewajiban memberikan informasi layanan yang mudah diakses, menjaga integritas pelayanan, melaksanakan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi penerima bantuan hukum. Di sisi lain, penerima bantuan hukum juga diberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai proses perkara, perkembangan penanganan hukum, serta hak untuk memberikan penilaian dan pengaduan terhadap layanan yang diterima.

Pengaturan mengenai standar layanan ini penting sebagai dasar dalam penyusunan mekanisme pelayanan bantuan hukum di daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ketentuan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan standar pelayanan, sistem pengaduan, mekanisme evaluasi layanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin dapat berjalan secara akuntabel

dan berorientasi pada perlindungan hak penerima bantuan hukum.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 menjadi dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah. Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pelaporan, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Melalui pengaturan tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

Meskipun telah mengatur substansi pokok penyelenggaraan bantuan hukum, Peraturan Daerah ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati agar pelaksanaannya dapat berjalan secara operasional dan memiliki kepastian administratif. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah secara tegas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

Ketentuan pertama terdapat dalam Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.” Pengaturan tersebut berkaitan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Dengan demikian, Peraturan Bupati diperlukan untuk mengatur prosedur kerja sama, persyaratan administratif, bentuk perjanjian kerja sama, serta mekanisme evaluasi pelaksanaan kerja sama bantuan hukum.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.” Ketentuan ini menunjukkan perlunya pengaturan teknis mengenai prosedur pemeriksaan pelanggaran, tahapan penjatuhan sanksi, hingga mekanisme keberatan atau evaluasi terhadap pemberi bantuan hukum yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan pengaturan teknis mengenai tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.” Ketentuan tersebut meliputi mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum, verifikasi dokumen penerima bantuan hukum, tata cara persetujuan bantuan hukum melalui Sidbankum, standar administrasi pelayanan, serta prosedur pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

Dalam aspek pendanaan, Pasal 28 ayat (3) mengatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.” Selain itu, Pasal 33 juga menegaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.” Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Bupati diperlukan untuk mengatur sistem penganggaran, pengajuan pencairan dana, mekanisme verifikasi dokumen pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan hukum agar pelaksanaannya akuntabel dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Pasal 36 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.” Ketentuan ini berkaitan dengan mekanisme penyampaian laporan kegiatan bantuan hukum, format pelaporan, indikator evaluasi, hingga tata cara monitoring penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan teknis tersebut diperlukan agar pelaksanaan bantuan hukum dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Pengaturan lebih lanjut juga diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.” Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan mekanisme pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum, baik pengawasan administratif, pengawasan kualitas layanan,

maupun koordinasi pengawasan antara pemerintah daerah, organisasi profesi advokat, dan Ombudsman.

Dengan demikian, Peraturan Bupati memiliki posisi yang sangat penting sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025. Keberadaan Peraturan Bupati diperlukan untuk memberikan pedoman operasional yang rinci, menjamin kepastian pelaksanaan bantuan hukum, serta mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Pendahuluan

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Keberadaan Peraturan Bupati diperlukan untuk memberikan pengaturan yang lebih teknis dan operasional agar penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel. Selain sebagai instrumen pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati juga diarahkan untuk memberikan kepastian prosedur, standar pelayanan, mekanisme pendanaan, serta tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam praktik penyelenggaraan bantuan hukum, masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, antara lain keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum, belum seragamnya mekanisme pelayanan bantuan hukum, keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemberi bantuan hukum, serta perlunya pengaturan administratif terkait verifikasi penerima bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah masih memerlukan

penjabaran teknis agar dapat diterapkan secara operasional oleh perangkat daerah maupun pemberi bantuan hukum.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 secara eksplisit mengamanatkan beberapa materi pengaturan yang harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, antara lain mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, tata cara penerapan sanksi administratif, tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara pengajuan dan penyaluran anggaran bantuan hukum, pelaporan dan evaluasi, serta mekanisme pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum. Amanat pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Bupati memiliki peran penting sebagai pedoman teknis pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai jangkauan pengaturan, arah kebijakan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Pengaturan tersebut diarahkan agar mampu mendukung terselenggaranya pelayanan bantuan hukum yang mudah diakses, tepat sasaran, profesional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

B. Pokok Pikiran

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk

Masyarakat Miskin merupakan landasan konseptual yang memberikan arah bagi pengaturan teknis penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat. Pokok pikiran ini didasarkan pada prinsip negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) serta kewajiban negara untuk memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam kerangka tersebut, bantuan hukum dipandang bukan semata-mata sebagai pelayanan hukum, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah daerah melalui sistem pelayanan yang terstruktur, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus diarahkan untuk menciptakan pelayanan hukum yang efektif, cepat, dan tepat sasaran melalui penguatan tata kelola pelayanan bantuan hukum. Oleh karena itu, pengaturan teknis perlu memberikan kepastian mengenai mekanisme pengajuan bantuan hukum, verifikasi penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, serta standar pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Pengaturan tersebut diperlukan agar masyarakat miskin memperoleh kepastian prosedur dan perlindungan hukum secara layak tanpa menghadapi hambatan administratif yang berlebihan.

Selain itu, pokok pikiran pengaturan juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan bantuan

hukum. Penguatan kelembagaan tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas pelayanan, pengawasan, pelaporan, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum secara terpadu. Dalam konteks ini, pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi, transparansi pelayanan, dan pengelolaan data bantuan hukum secara terintegrasi.

Di samping itu, arah pengaturan harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan kepastian pengelolaan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD. Pengaturan mengenai tata cara pengajuan anggaran, penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan perlu dirumuskan secara jelas agar penggunaan anggaran bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin, tetapi juga mampu menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seluruh pokok pikiran tersebut menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan. Melalui pengaturan yang jelas dan operasional, Peraturan Bupati diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan akses keadilan, perlindungan hak masyarakat miskin, serta penguatan tata

kelola penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat.

C. Materi Muatan

1. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Materi muatan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diarahkan untuk membentuk mekanisme pelayanan bantuan hukum yang sederhana, tertib administrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin. Pengaturan ini diperlukan agar proses pemberian bantuan hukum memiliki prosedur yang jelas mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, hingga penetapan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur pelayanan bantuan hukum yang dapat diakses secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati diatur bahwa permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan tersebut paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan atau perkara yang dimohonkan bantuan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan administratif atau tidak memahami tata cara penyusunan dokumen hukum. Untuk permohonan yang

diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum berkewajiban menuangkannya ke dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Selain itu, pengaturan juga memberikan ruang bagi keluarga atau pihak lain untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dengan melampirkan surat kuasa apabila pemohon tidak dapat datang langsung ke kantor pemberi bantuan hukum.

Rancangan Peraturan Bupati juga mengatur persyaratan administratif yang harus dilengkapi dalam permohonan bantuan hukum, antara lain fotokopi kartu identitas, surat keterangan miskin, dokumen yang berkaitan dengan perkara, dan surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh pihak lain. Dalam hal pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pengaturan memberikan alternatif dokumen lain sebagai bukti status masyarakat miskin, seperti kartu jaminan kesehatan, kartu bantuan sosial, kartu perlindungan sosial, maupun surat keterangan dari aparat penegak hukum atau instansi terkait. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas pelayanan untuk memastikan masyarakat miskin tetap dapat memperoleh akses bantuan hukum meskipun memiliki keterbatasan dokumen administratif.

Selain mengatur permohonan bantuan hukum, materi muatan ini juga mengatur ketentuan mengenai pemberi bantuan hukum. Dalam Rancangan Peraturan Bupati ditegaskan bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan

hukum dilaksanakan oleh advokat yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tidak sedang menjalani sanksi organisasi atau pelanggaran kode etik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin profesionalitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Bupati mengatur kewajiban pemberi bantuan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum melalui analisis dokumen dan penjelasan pokok permasalahan hukum yang dihadapi pemohon. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan permohonan bantuan hukum secara tertulis paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan alasan penolakan secara jelas kepada pemohon. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan dan menjamin transparansi dalam proses pemberian bantuan hukum.

Dengan demikian, pengaturan tata cara pemberian bantuan hukum dalam Rancangan Peraturan Bupati diarahkan untuk menciptakan mekanisme pelayanan bantuan hukum yang mudah diakses, memiliki kepastian prosedur, serta mampu mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

2. Kerja Sama dengan Pemberi Bantuan Hukum

Materi muatan mengenai tata cara kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum diarahkan untuk membentuk hubungan kelembagaan yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pengaturan ini diperlukan agar penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi, memiliki kepastian hukum, serta menjamin kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan kerja sama juga menjadi dasar administratif dalam pelaksanaan pendanaan, pelaporan, dan pengawasan bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati diatur bahwa Bupati melakukan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan layanan bantuan hukum yang memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Perjanjian Kerja Sama yang berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui perjanjian baru. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian jangka waktu kerja sama sekaligus memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja penyelenggaraan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Rancangan Peraturan Bupati juga mengatur substansi minimal dalam Perjanjian Kerja Sama, meliputi maksud dan tujuan kerja sama, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, besaran anggaran bantuan hukum,

jangka waktu pelaksanaan, keadaan memaksa (*force majeure*), dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa hubungan kerja sama dilaksanakan secara profesional, transparan, dan memiliki kepastian hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Bantuan Hukum.

Selain pengaturan kerja sama, materi muatan ini juga mengatur mekanisme verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang akan menjadi Pemberi Bantuan Hukum di daerah. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan tertentu, antara lain berbadan hukum, telah terakreditasi dan terverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kantor tetap dan kepengurusan, mempunyai program bantuan hukum, memiliki advokat yang terdaftar, serta memiliki kantor atau kantor cabang di daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Rancangan Peraturan Bupati juga mengatur pembentukan Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan tahapan verifikasi dan akreditasi calon Pemberi Bantuan Hukum. Tahapan tersebut meliputi pengumuman, penerimaan permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, pengklasifikasian, dan penetapan Pemberi Bantuan Hukum. Dalam proses verifikasi, dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas

lembaga, dokumen pendirian, akreditasi, keberadaan kantor, pengalaman penanganan perkara litigasi maupun nonlitigasi, serta dokumen pendukung lainnya. Pengaturan ini diarahkan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas dalam penetapan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat menyelenggarakan bantuan hukum di daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Bupati mengatur kewajiban Lembaga Bantuan Hukum untuk melampirkan berbagai dokumen administratif dalam proses pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum, seperti dokumen akreditasi, akta pendirian, kepengurusan, izin advokat, laporan keuangan, dan rencana program bantuan hukum. Setelah dinyatakan lulus verifikasi, Lembaga Bantuan Hukum ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum melalui Keputusan Bupati. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kelembagaan pemberi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum diarahkan untuk menciptakan sistem kerja sama yang terstruktur, profesional, dan akuntabel sehingga penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar pelayanan bantuan hukum.

3. Verifikasi dan Akreditasi

Materi muatan mengenai verifikasi dan akreditasi diarahkan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan

oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi standar administratif, kelembagaan, dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan bantuan hukum, meningkatkan profesionalitas pemberi bantuan hukum, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum.

Pengaturan verifikasi mencakup tata cara pemeriksaan kelengkapan administrasi dan legalitas pemberi bantuan hukum yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen kelembagaan, status badan hukum, kepengurusan organisasi, keberadaan kantor tetap, program bantuan hukum, serta bukti akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberi bantuan hukum memiliki kapasitas organisasi dan sumber daya yang memadai dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Selain verifikasi administratif, materi muatan ini juga mengatur pengakuan terhadap status akreditasi pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akreditasi tersebut menjadi dasar penilaian kelayakan pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan layanan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Dengan adanya pengaturan ini, Pemerintah Daerah memiliki dasar objektif dalam menentukan lembaga

pemberi bantuan hukum yang dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum daerah.

Materi muatan verifikasi dan akreditasi juga diarahkan untuk mengatur mekanisme evaluasi berkala terhadap pemberi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Evaluasi tersebut meliputi kepatuhan terhadap standar layanan, kualitas pelaksanaan bantuan hukum, pelaporan kegiatan, serta penggunaan anggaran bantuan hukum. Pengaturan ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum secara berkelanjutan.

Melalui pengaturan verifikasi dan akreditasi yang jelas, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin memperoleh layanan bantuan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip keadilan.

4. Standar Layanan Litigasi dan Nonlitigasi

Materi muatan mengenai standar layanan bantuan hukum diarahkan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip pelayanan hukum yang adil dan akuntabel. Pengaturan standar layanan diperlukan agar pemberian bantuan hukum memiliki ukuran dan prosedur pelayanan yang jelas sehingga masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum memperoleh kepastian mengenai bentuk layanan, kualitas pendampingan, dan

hak-hak yang diterima selama proses bantuan hukum berlangsung.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati diatur bahwa standar layanan bantuan hukum terdiri atas layanan bantuan hukum litigasi dan layanan bantuan hukum nonlitigasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada pendampingan perkara melalui proses peradilan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelayanan hukum di luar pengadilan yang bertujuan meningkatkan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pengaturan mengenai standar layanan bantuan hukum litigasi mencakup tahapan pra layanan bantuan hukum, pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi, dan pasca layanan bantuan hukum litigasi. Layanan litigasi diberikan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan telah diverifikasi serta terakreditasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas pendampingan hukum dan profesionalitas pemberi bantuan hukum dalam menangani perkara masyarakat miskin di pengadilan.

Standar layanan bantuan hukum litigasi dalam Rancangan Peraturan Bupati meliputi:

1. Pra layanan bantuan hukum, meliputi:
 - o penyediaan formulir permohonan bantuan hukum;

- penyampaian informasi mengenai program bantuan hukum gratis;
 - penjelasan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum;
 - bantuan pemenuhan persyaratan administrasi;
 - pendampingan bagi penerima bantuan hukum berkebutuhan khusus; dan
 - pelibatan penerima bantuan hukum dalam penyusunan strategi penanganan perkara.
2. Layanan bantuan hukum litigasi pidana, meliputi:
- pendampingan pada tahap penyidikan;
 - pengupayaan keadilan restoratif;
 - pendampingan pemeriksaan persidangan;
 - penyusunan pembelaan (*pledoi*);
 - pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
 - perlindungan hak korban; dan
 - pendampingan bagi kelompok rentan.
3. Layanan bantuan hukum litigasi perdata, meliputi:
- penyusunan gugatan dan dokumen perkara;
 - pendampingan mediasi;
 - pemeriksaan alat bukti;
 - pengajuan upaya hukum;
 - pelaksanaan eksekusi putusan; dan
 - upaya perlawanan terhadap eksekusi putusan.
4. Layanan bantuan hukum litigasi tata usaha negara, meliputi:
- penyusunan gugatan tata usaha negara;
 - pendampingan persidangan;
 - pengajuan upaya hukum;

- pengajuan peninjauan kembali; dan
- pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara.

5. Pasca layanan bantuan hukum litigasi, meliputi:

- monitoring dan evaluasi penanganan perkara;
- penyampaian hasil penanganan perkara;
- evaluasi strategi pendampingan hukum; dan
- pemberian kesempatan kepada penerima bantuan hukum untuk menyampaikan penilaian terhadap layanan bantuan hukum yang diterima.

Selain layanan litigasi, Rancangan Peraturan Bupati juga mengatur standar layanan bantuan hukum nonlitigasi yang meliputi tahapan pra layanan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi. Bentuk layanan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta penyusunan dokumen hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum juga diarahkan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara preventif dan partisipatif.

Standar layanan bantuan hukum nonlitigasi dalam Rancangan Peraturan Bupati meliputi:

1. Pra layanan bantuan hukum nonlitigasi, meliputi:

- penyediaan formulir permohonan;
- penyampaian informasi program bantuan hukum;
- penjelasan hak dan kewajiban para pihak;
- bantuan pemenuhan persyaratan administrasi;

- pendampingan bagi penerima bantuan hukum berkebutuhan khusus; dan
- pelibatan penerima bantuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi.

2. Penyuluhan hukum, meliputi:

- persiapan kegiatan penyuluhan;
- penyusunan materi berbasis kebutuhan masyarakat;
- pelaksanaan penyuluhan secara partisipatif;
- diskusi dan tanya jawab; serta
- evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Konsultasi hukum, meliputi:

- identifikasi dan klasifikasi permasalahan hukum;
- pemeriksaan dokumen dan kronologis perkara;
- pemberian nasihat dan langkah hukum;
- perlindungan kerahasiaan penerima bantuan hukum; serta
- evaluasi hasil konsultasi hukum.

4. Investigasi kasus, meliputi:

- pengumpulan informasi dan dokumen;
- investigasi lapangan;
- analisis fakta hukum;
- penyusunan laporan investigasi; dan
- penyampaian hasil investigasi kepada penerima bantuan hukum.

5. Penelitian hukum, meliputi:

- identifikasi permasalahan hukum;
- penyusunan proposal dan instrumen penelitian;

- pelaksanaan penelitian empiris dan/atau normatif;
- Focus Group Discussion (FGD);
- penyusunan laporan penelitian; dan
- penyampaian hasil penelitian kepada pemangku kepentingan.

6. Mediasi dan negosiasi, meliputi:

- persiapan proses penyelesaian sengketa;
- penunjukan mediator atau negosiator;
- pelaksanaan musyawarah;
- perumusan kesepakatan;
- pembuatan berita acara; dan
- evaluasi hasil mediasi atau negosiasi.

7. Pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- penyusunan materi pemberdayaan hukum;
- pelaksanaan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat;
- penguatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

8. Pendampingan di luar pengadilan, meliputi:

- pendampingan saksi dan korban;
- koordinasi dengan instansi terkait;
- pemenuhan hak korban;
- perlindungan dan pemulihan korban; serta
- monitoring layanan pendampingan.

9. Drafting dokumen hukum, meliputi:

- penyusunan dokumen hukum;
- pemeriksaan substansi dokumen;

- konsultasi isi dokumen dengan penerima bantuan hukum; dan
- penyerahan dokumen hukum kepada penerima bantuan hukum.

Rancangan Peraturan Bupati juga mengatur bahwa rincian standar layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dituangkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tahapan pelayanan, bentuk pendampingan, standar administrasi, serta mekanisme pelaksanaan bantuan hukum sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara seragam dan terukur.

Dengan demikian, pengaturan mengenai standar layanan bantuan hukum diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan bantuan hukum yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat miskin, sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat.

5. Penganggaran dan Penyaluran Dana

Materi muatan mengenai penganggaran dan penyaluran dana diarahkan untuk memberikan kepastian tata kelola pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan ini diperlukan agar dukungan pembiayaan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan

daerah. Selain itu, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan bantuan hukum melalui dukungan anggaran yang terencana dan tepat sasaran.

Pengaturan penganggaran meliputi tata cara penyusunan rencana kebutuhan anggaran bantuan hukum, mekanisme pengajuan anggaran oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum, serta penetapan alokasi anggaran bantuan hukum dalam APBD. Materi muatan ini juga mengatur komponen pembiayaan bantuan hukum, baik untuk kegiatan litigasi maupun nonlitigasi, termasuk dukungan kegiatan administrasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan anggaran bantuan hukum dapat dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan pelayanan bantuan hukum di daerah.

Selain itu, materi muatan ini mengatur tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut mencakup mekanisme pengajuan pencairan dana, kelengkapan dokumen administrasi, verifikasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, hingga tata cara pembayaran berdasarkan layanan bantuan hukum yang telah dilaksanakan. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian administratif bagi pemberi bantuan hukum sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Materi muatan penganggaran dan penyaluran dana juga mengatur kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran bantuan hukum harus didukung dokumen administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengaturan mengenai penganggaran dan penyaluran dana yang jelas, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, tertib administrasi, serta mampu mendukung pelayanan bantuan hukum yang optimal bagi masyarakat miskin.

6. Pelaporan, Evaluasi, dan Pengawasan

Materi muatan mengenai pelaporan, evaluasi, dan pengawasan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang tertib administrasi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar layanan bantuan hukum, serta tujuan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Selain itu,

pengaturan tersebut juga menjadi instrumen pengendalian bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Pengaturan pelaporan mencakup kewajiban pemberi bantuan hukum untuk menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah secara berkala. Materi muatan ini mengatur bentuk, tata cara, dan jangka waktu penyampaian laporan, baik untuk kegiatan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Laporan tersebut paling sedikit memuat jenis layanan bantuan hukum yang diberikan, jumlah penerima bantuan hukum, perkembangan penanganan perkara, penggunaan anggaran bantuan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi dan menyediakan data pelaksanaan bantuan hukum secara terukur.

Selain pelaporan, materi muatan ini juga mengatur mekanisme evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberi bantuan hukum. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan bantuan hukum, kualitas pendampingan hukum, kepatuhan terhadap standar layanan, serta ketepatan penggunaan anggaran bantuan hukum. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembinaan, perbaikan pelayanan, maupun pertimbangan keberlanjutan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pemberi bantuan hukum. Pengaturan ini

penting untuk menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum secara berkelanjutan.

Dalam aspek pengawasan, materi muatan ini mengatur pengawasan administratif dan substantif terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan hukum serta dapat melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan administrasi, kesesuaian pelaksanaan layanan bantuan hukum, kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama, serta penggunaan dana bantuan hukum. Selain itu, pengaturan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar pelayanan.

Melalui pengaturan pelaporan, evaluasi, dan pengawasan yang jelas, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berlangsung secara transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

7. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum)

Materi muatan mengenai Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang tertib administrasi, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.

Pengaturan ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data bantuan hukum, mempermudah proses administrasi pelayanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, keberadaan Sidbankum juga dimaksudkan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara berkelanjutan.

Pengaturan Sidbankum mencakup fungsi sistem sebagai sarana pengelolaan data penerima bantuan hukum, data pemberi bantuan hukum, administrasi perkara, pelaporan kegiatan, serta pengelolaan data anggaran bantuan hukum. Melalui sistem ini, proses pencatatan dan dokumentasi penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Selain itu, materi muatan ini juga mengatur pemanfaatan Sidbankum dalam mendukung proses pengajuan bantuan hukum, verifikasi administrasi, pemantauan perkembangan penanganan perkara, hingga penyampaian laporan pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Penggunaan sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan, meminimalisasi kesalahan administrasi, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pengaturan Sidbankum juga diarahkan untuk mendukung penyediaan data dan informasi bantuan

hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Sidbankum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan data, kerahasiaan informasi penerima bantuan hukum, serta keterpaduan sistem administrasi pemerintahan daerah.

Melalui pengaturan mengenai Sidbankum, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih modern, efektif, transparan, dan berbasis data sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

8. Pos Bantuan Hukum Desa

Materi muatan mengenai Pos Bantuan Hukum Desa diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga tingkat desa sebagai bentuk penguatan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pengaturan ini diperlukan mengingat masih terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum akibat faktor geografis, ekonomi, maupun rendahnya pemahaman hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa diharapkan menjadi sarana pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Pengaturan Pos Bantuan Hukum Desa mencakup kedudukan, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan layanan bantuan hukum di desa. Pos Bantuan Hukum Desa berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi

hukum, konsultasi hukum, pengaduan masyarakat, serta fasilitasi permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu, Pos Bantuan Hukum Desa juga diarahkan sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat sadar hukum.

Materi muatan ini juga mengatur pelibatan pemerintah desa, pemberi bantuan hukum, paralegal, dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum secara kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, Pos Bantuan Hukum Desa dapat menjadi media awal bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan informasi hukum sebelum penanganan lebih lanjut oleh pemberi bantuan hukum.

Selain itu, pengaturan Pos Bantuan Hukum Desa diarahkan untuk mendukung integrasi pelayanan bantuan hukum dengan sistem administrasi dan database bantuan hukum daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan bantuan hukum di tingkat desa dapat terdokumentasi dan terhubung dengan sistem pelaporan serta pengawasan Pemerintah Daerah. Pengaturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Melalui pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum Desa, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan

bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan hingga tingkat desa.

9. Sanksi Administratif

Materi muatan mengenai sanksi administratif diarahkan untuk menjamin kepatuhan pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pengaturan ini diperlukan sebagai instrumen pengendalian dan penegakan tertib administrasi agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berlangsung secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengaturan sanksi administratif juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat penerima bantuan hukum terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum.

Pengaturan sanksi administratif mencakup jenis pelanggaran administratif yang dapat dikenakan kepada pemberi bantuan hukum, antara lain pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan bantuan hukum, ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan hukum dengan standar layanan, penyalahgunaan anggaran bantuan hukum, tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Materi muatan ini juga mengatur bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kerja sama, pengembalian dana bantuan hukum, hingga penghentian kerja sama dengan pemberi bantuan hukum. Pengaturan tahapan sanksi tersebut dimaksudkan agar penegakan administrasi dilakukan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang pembinaan kepada pemberi bantuan hukum.

Selain itu, pengaturan mengenai sanksi administratif juga mencakup tata cara pemeriksaan, pemberian kesempatan klarifikasi kepada pihak yang dikenai sanksi, serta mekanisme penetapan sanksi oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan ini penting untuk menjamin bahwa penerapan sanksi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Melalui pengaturan sanksi administratif yang jelas, penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan akuntabel sehingga kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat terjaga secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan akses layanan bantuan hukum, belum optimalnya jangkauan pelayanan hingga tingkat desa, serta belum adanya pedoman teknis yang mengatur mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum secara operasional dan terintegrasi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, terukur, dan akuntabel. Pengaturan teknis tersebut diperlukan terutama terkait tata cara pemberian bantuan hukum, kerja sama dengan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, standar layanan litigasi dan nonlitigasi, penganggaran, pengawasan, pengelolaan Sidbankum, Pos Bantuan Hukum Desa, serta mekanisme sanksi administratif.

3. Kajian teknis ini menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu disusun sebagai instrumen pelaksanaan Peraturan Daerah yang mampu membentuk sistem pelayanan bantuan hukum yang profesional, mudah diakses, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu, pengaturan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, mendukung tertib administrasi dan pengelolaan anggaran bantuan hukum, serta memperluas akses pelayanan bantuan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan layanan berbasis desa.

B. Saran

4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 guna memberikan kepastian teknis dan administratif dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
5. Penguatan penyelenggaraan bantuan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, organisasi bantuan hukum, advokat, paralegal, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya agar pelayanan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara terpadu, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

6. Pemerintah Daerah perlu mendukung pengembangan sistem pelayanan bantuan hukum yang modern dan akuntabel melalui penguatan Sidbankum, peningkatan kualitas standar layanan litigasi dan nonlitigasi, pengawasan penggunaan anggaran bantuan hukum, serta pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai sarana perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1993.
- Amiroedin Syarif. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Darman Primts. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua. *Bantuan Hukum untuk Semua*. 2012.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- . *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Murshal Senjaya. *Negara dan Dinamika Bantuan Hukum*. 2025.
- Phahlevy, R. R., A. Fatah, A. B. Aditia, dan E. Zastis. *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Purbacara, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sukinta. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang, 1997.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press, 2003.
- Suradji. *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

C. Sumber Lain

Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–434.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

- Bagir Manan. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Majalah Varia Peradilan*, Nomor 241, November 2005.
- Ginting, M. L. B. "Menggalai Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Jurnal Analisis Kebijakan* (2024).
<http://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/846>.
- Hadri. "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* (2025).
<https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/law/article/view/4121>.
- Hanifah, Rachma. "Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 91–107. <https://doi.org/10.55583/jkih.v3i2.1131>.
- Ilham Daffa Pratama. "Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011." Skripsi, Universitas Jambi, 2024.
<https://repository.unja.ac.id/64604/>.
- Kodai, D. A., dan R. M. Moonti. "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango." *Abdi Karya: Pengabdian kepada Masyarakat* (2025).
<https://journal.aksibukartini.ac.id/index.php/AbdiKarya/article/view/181>.
- Nur Aini Tri Utami, Agus Raharjo, Kuat Puji Prayitno, dan Sanyoto Wahyudi. "Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025).

<https://www.jhcls.org/index.php/JHCLS/article/view/502>.

Prawira, Muhammad Rafi Yudha. “Efektivitas Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi terhadap Kebutuhan Pendampingan Hukum pada Proses Peradilan.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2025).

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2394>.

Risnawati, Erni, Muh. Jufri Dewa, dan Gunarto Tatawu. “Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.” *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 2 (2021).

Salimuddin, I. L. P., dan I. Ahmad. “Analisis Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi bagi Masyarakat Miskin.” *At-Tanwir Law Review* (2025).

<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/4204>.

Tri Astuti Handayani. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015).

Tuahuns, I. Z. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Menggunakan Metode Pro Bono di Kabupaten Tangerang.” *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat* (2025).

<https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas/article/view/221>.

Wirya, Alfitri, Andi Larasati, Sofia Gruskin, dan Laura Ferguson. “Expanding the Role of Paralegals: Supporting Realization of the Right to Health for

Vulnerable Communities.” *BMC International Health and Human Rights* 20 (2020).

